



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIS Bin TAHERE;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampong Awo Kelurahan Jenna,e Kec. Liliraja
Kab. Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Bemor;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL RASYID, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, di Jalan Kemakmuran Nomor 18 Watansoppeng Kab. Soppeng

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Wns tanggal 07 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 01 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 07 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin TAHERE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dalam paal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **ARIS Bin TAHERE** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ARIS Bin TAHERE** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan pidana penjara ;
4. Menetapkan barang berupa :
 - o 3 (tiga) sachet plastik kecil klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,2900$ gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut di kemudian hari serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARIS Bin TAHERE, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Rumah di Pangkajene Kabupaten Sidrap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

0- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita Saksi FERI Bin RUSTAM (dalam berkas terpisah) mendatangi Rumah Kontrakan Terdakwa di Pangkajene Kab. Sidrap. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita Saksi FERI Bin RUSTAM sampai di rumah Kontrakan Terdakwa. Kemudian Saksi FERI Bin RUSTAM menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Saksi FERI Bin RUSTAM menyerahkan uang sebanyak RP.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung berangkat kerumah Lelaki YANMA (DPO) di Rappang Kab.Sidrap untuk membelikan Narkotika jenis Sabu Saksi FERI Bin RUSTAM. Setelah sampai Terdakwa memberikan uang kepada Lelaki YANMA sebanyak Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Lelaki YANMA memberikan Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Kontrakannya. Setelah sampai di Rumah Kontrakannya Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi. Kemudian memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi FERI Bin RUSTAM sesuai dengan pesannya. Setelah menerima paket Sabu tersebut Saksi FERI Bin RUSTAM meninggalkan rumah Kontrakan Terdakwa dan kembali ke Kabupaten Soppeng.

1- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1764/ NNF / IV / 2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Soppeng berupa :

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 4011/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 4011/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 4011/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIS Bin TAHERE, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Rumah di Pangkajene Kabupaten Sidrap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 00.20 wita Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI Bin RUSTAM di Rumah Kontrakan Saksi di Pakkanrebete Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) shaset Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam ruang dapur rumah tersebut. Setelah itu Petugas melakukan interogasi terhadap Saksi FERI Bin RUSTAM dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa ARIS Bin TAHERE dan pada saat itu Terdakwa ditetapkan dalam daftar (DPO) kasus Narkotika polres Soppeng.

3- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 01.00 Wita Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ARIS Bin TAHERE berada di Rumah Kontrakannya yang terletak di Jalan Mawar Kel. Majjelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan informasi tersebut Petugas langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 03.10 wita Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS Bin TAHERE dirumah Kontrakannya di Pangkajene Kab. Sidrap. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Soppeng

4- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1763/ NNF / IV / 2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si, AMD., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Soppeng berupa :

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 4010/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 4010/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil Negatif Narkotika mengandung Metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 4010/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU AZNALDI AGUSTIAWAN Bin MUH.TAHIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekitar pukul 03.00 Wita dipangkajene Kab.Sidrap.
- Bahwa Saksi bersama-sama rekan sekerja saksi Yaitu AIPDA JUSNI , AIPDA MUH. FADHLI, dan BRIPTU PUTRA ANGGARA, BRIPTU RONI SUTRIANTO dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin Langsung oleh Kasat Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY SE.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS karena telah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi FERI.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa ARIS Bin TAHERE Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki YANMA seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa ARIS Bin TAHERE menyampaikan sudah 2 (dua) Kali Menjual / memberikan Paket SABU Kepada Saksi FERI Bin RUSTAM yang diperoleh dari Lelaki YANMA diRappang Kab.Sidrap.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa ARIS Bin TAHERE untuk membeli Narkotika jenis untuk dijual kepada Saksi FERI Bin RUSTAM dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa ARIS Bin TAHERE hanya memperoleh keuntungan dalam hal menggunakan / Konsumsi SABU.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BRIPTU RONI SUTRIANTO Bin KAHARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekitar pukul 03.00 Wita dipangkajene Kab.Sidrap.
- Bahwa Saksi bersama-sama rekan sekerja saksi Yaitu AIPDA JUSNI , AIPDA MUH. FADHLI, dan BRIPTU PUTRA ANGGARA, BRIPTU RONI SUTRIANTO dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin Langsung oleh Kasat Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY SE.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS karena telah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi FERI.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa ARIS Bin TAHERE Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki YANMA seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa ARIS Bin TAHERE menyampaikan sudah 2 (dua) Kali Menjual / memberikan Paket SABU Kepada Saksi FERI Bin RUSTAM yang diperoleh dari Lelaki YANMA diRappang Kab.Sidrap.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa ARIS Bin TAHERE untuk membeli Narkotika jenis untuk dijual kepada Saksi FERI Bin RUSTAM dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa ARIS Bin TAHERE hanya memperoleh keuntungan dalam hal menggunakan / Konsumsi SABU.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



3. FERI Bin RUSTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 05 April 2021, sekira jam 00.10 wita di rumah kontrakan saksi di jalan Pakkanrebete Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab.Soppeng.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah ditemukan memiliki dan menguasai narkoba Jenis sabu.
- Bahwa Narkoba jenis sabu milik saksi yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 3 (Tiga) buah / shaset plastik kecil.
- Bahwa Narkoba jenis SABU tersebut didapatkan dari Terdakwa ARIS.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa ARIS untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk di jual lagi kepada orang lain.
- Bahwa adapun banyaknya / berat Narkoba jenis SABU yang saksi beli dari Terdakwa ARIS Bin TAHERE yaitu sebanyak 1 (Satu) shaset dengan berat sekitar \pm 1 Gram seharga Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Paket SABU dari Terdakwa ARIS.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Shaset / Paket kecil yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIS Bin TAHERE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng karena telah memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi FERI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 , Sekira jam 03.10 wita di rumah kontrakannya jalan Mawar Kel.Majjelling Kec.Maritengngae Kab.Sidrap.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah memberikan Narkoba jenis Sabu kepada Saksi FERI Bin RUSTAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis SABU tersebut yang diberikan kepada saksi FERI sebanyak \pm 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis SABU tersebut diperoleh dari lelaki YANMA (DPO) yang beralamat di Rappang Kab.Sidrap.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis SABU tersebut dari Lelaki YANMA (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi dan sebagian juga untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa Narkotika Jenis SABU yang dibeli dari Lelaki YANMA (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) shaset yang beratnya kurang lebih dari 1 (satu) gram dengan Harga Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian dari Paket Sabu tersebut sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dijual kepada Saksi FERI dengan Harga Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Paket SABU dari Lelaki YANMA (DPO) di Rappang Kab. Sidrap dan kemudian diberikan kepada Saksi FERI.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang dan hanya memperoleh keuntungan dalam hal mengkonsumsi / menggunakan SABU.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan itu dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1764/ NNF / IV / 2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 3648/2021/NNF yaitu 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2900 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

(Dalam berkas perkara an. Terdakwa FERI Bin RUSTAM).

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 4010/2021/NNF yaitu 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ARIS Bin TAHERE adalah benar tidak mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik kecil klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya \pm 0,2900 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi BRIPTU AZNALDI AGUSTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS Bin TAHERE pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekitar pukul 03.00 Wita dipangkajene Kab.Sidrap.
- Bahwa Saksi BRIPTU AZNALDI AGUSTIAWAN bersama-sama rekan saksi Yaitu AIPDA MUH. FADHLI, BRIPTU RONI SUTRIANTO dan BRIPTU PUTRA ANGGARA RISKAN dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY,SE.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS karena telah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi FERI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa ARIS Bin TAHERE Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki YANMA seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Narkotika Jenis SABU yang dibeli dari Lelaki YANMA (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) shaset yang beratnya kurang lebih dari 1 (satu) gram dengan Harga Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian dari Paket Sabu tersebut sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dijual kepada Saksi FERI dengan Harga Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Paket SABU dari Lelaki YANMA (DPO) di Rappang Kab. Sidrap dan kemudian diberikan kepada Saksi FERI.
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1764/ NNF / IV / 2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 3648/2021/NNF yaitu 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2900 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
(Dalam berkas perkara an. Terdakwa FERI Bin RUSTAM).
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 4010/2021/NNF yaitu 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ARIS Bin TAHERE adalah benar tidak mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, **atau** Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **ARIS BIN TAHERE** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **ARIS Bin TAHERE**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Sopir bemor, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti



salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi).;

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1764/ NNF / IV / 2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 3648/2021/NNF yaitu 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2900 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

(Dalam berkas perkara an. Terdakwa FERI Bin RUSTAM).

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 4010/2021/NNF yaitu 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ARIS Bin TAHERE adalah benar tidak mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkoba Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkoba jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar Saksi BRIPTU AZNALDI AGUSTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS Bin TAHERE pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekitar pukul 03.00 Wita dipangkajene Kab.Sidrap.

Menimbang, bahwa Saksi BRIPTU AZNALDI AGUSTIAWAN bersama-sama rekan saksi Yaitu AIPDA MUH. FADHLI, BRIPTU RONI SUTRIANTO dan BRIPTU PUTRA ANGGARA RISKHA dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY,SE.

Menimbang, bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS karena telah memberikan Narkoba jenis Sabu kepada Saksi FERI dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa ARIS Bin TAHERE Narkoba jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki YANMA seharga Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Menimbang, bahwa Narkotika Jenis SABU yang dibeli dari Lelaki YANMA (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) shaset yang beratnya kurang lebih dari 1 (satu) gram dengan Harga Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian dari Paket Sabu tersebut sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dijual kepada Saksi FERI dengan Harga Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Paket SABU dari Lelaki YANMA (DPO) di Rappang Kab. Sidrap dan kemudian diberikan kepada Saksi FERI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ARIS Bin TAHERE membeli sabu selain untuk dikonsumsi sendiri Terdakwa juga telah memberikan/menjual kepada orang lain, yaitu saksi FERI Bin RUSTAM sebagai pembeli sabu, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik kecil klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,2900$ gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin TAHERE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,2900$ gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WILLFRID P.L.TOBING, S.H.** dan **ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYARIFUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh **PRIMAWIBAWA RANJALOBO, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILLFRID P.L.TOBING, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIFUDDIN, S.H.